BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala Pusat;
8. Para Inspektur Wilayah;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN (HUT) KE-79 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU, SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-16/M/S/TU.00.03.08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024. Perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
   Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-16/M/S/TU.00.03.08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Tujuan:

   Untuk menjadi panduan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan bagi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

D. Dasar

1. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024;
2. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-04/M/S/TU.00.03/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024; dan
3. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-16/M/S/TU.00.03/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pedoman Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024.

E. Isi Edaran

1. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu "**Nusantara Baru Indonesia Maju**". Tema dan logo dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (https:/www.setneg.go.id);
2. Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan dilaksanakan pada:

   Hari/tanggal : Sabtu/17 Agustus 2024
   Pukul : 07.00 waktu setempat
   Pakaian : -Ketua dan Anggota : PSH
   -ASN : Seragam Korpri dan Peci Nasional
   -PPNPNS : PDH Bawaslu (Abu-abu)
3. Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 yang diselenggarakan di kantor masing-masing;
4. Sekretaris Jenderal, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Tenaga Ahli, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Pelaksana ASN dan PPNPN, serta seluruh pegawai Bawaslu/Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 yang diselenggarakan di kantor masing-masing;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 10:17 s.d. 10:20 WIB, selama 3 menit, menghentikan semua kegiatan. Berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai Lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi; dan
6. Untuk mendukung pelaksanaan pada angka 5 di atas agar diperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 14 Agustus 2024
KETUA



RAHMAT BAGJA

Tembusan, Yth:
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN